

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*)¹. Secara istilah perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia selalu bervariasi bentuknya, perkawinan lewat Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan bawa lari, sampai perkawinan yang populer di kalangan masyarakat, yaitu nikah di bawah tangan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau dikenal dengan berbagai istilah lain seperti nikah *sirri*, kawin *kiyai* dan kawin *syar'i* adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (di KUA bagi yang beragama Islam, Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Dengan kata lain, pernikahan yang tidak disaksikan orang banyak atau disaksikan orang banyak dan tidak

1 Abdul Rohman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Grup. 2008.

dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Nikah itu dianggap sah menurut agama tetapi melanggar ketentuan pemerintah².

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum³. Pencatatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dan dasar dalam keluarga, selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.

Pencatatan Perkawinan merupakan suatu yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik⁴.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”. Ini berarti jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan, maka perkawinan tersebut adalah sah di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya

2 Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Pelaksanaan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung:alumni, 1981.

3 <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>

4 Kamal Muchtar, *Nikah sirri di Indonesia dalam Jurnal Al Jamiah* No. 56 Tahun 1994, h. 14-15

perkawinan di mata agama dan kepercayaan masyarakat tersebut perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum kedalam suatu akta resmi (surat keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Ketentuan ini lebih lanjut di perjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 dan Pasal 6 .

Menurut Madzhab Syafi’i yang termasuk rukun perkawinan adalah akad (*shiqat ijab qabul*), calon laki-laki dan perempuan, saksi, dan orang tua (wali). Begitupun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 mengenai rukun perkawinan, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

1. Calon suami
2. Calom isteri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan kabul.

Hukum Islam secara *eksplisit* tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan, kecuali yang berhubungan dengan transaksi muamalah dianjurkan

oleh Al-quran supaya dicatat, sebagaimana Firman Allah SWT dari Qur'an surat Al-Baqarah : 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

282. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”⁵.

Konsep muamalah yang terkandung dalam ayat tersebut yaitu mengatur tentang hutang piutang. Ketentuan hukum perkawinan diatur secara jelas dan rinci didalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi, akan tetapi kita tidak bisa menemukan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan didalam kedua sumber utama hukum Islam tersebut. Namun jika diteliti dalam Surah Al-baqarah (282), ayat ini secara spesifik berisi perintah untuk melakukan pencatatan dalam persoalan transaksi khususnya hutang piutang, yang mana hal ini termasuk ke dalam hukum keperdataan. Tujuan pencatatan dalam hubungan hukum keperdataan adalah untuk menjaga agar masing-masing pihak terkait dengan hubungan hukum tersebut dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara baik dan bertanggung jawab. Oleh karena itu pencatatan nikah tidak berbeda dengan pencatatan hutang piutang karena sama-sama sebagai sebuah akad transaksi yang harus dicatatkan. Hal ini menjadi suatu kemaslahatan agar suami dan isteri dapat menjalankan tanggung jawabnya secara baik dan benar, dan ketika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut tanggung jawab tersebut melalui sistem hukum yang tersedia. Jadi

5 Qur'an in Word

pencatatan menjadi faktor penting sebagai bukti adanya hubungan keperdataan tersebut.

Rancaekek merupakan wilayah kawasan industri yang wilayah nya terdapat 14 desa yaitu Rancaekek wetan, Rancaekek Kulon, Sukamanah, Tegal Sumedang, Bojongloa, Jelegong, Linggar, Sukamulya, Cangkung, Nanjungmekar, Haurpugur, Sangiang, Bojong Salam, dan Rancaekek Kencana.

Warga masyarakat di Kecamatan Rancaekek masih ada yang melakukan pernikahan di bawah tangan. Masih ada masyarakat rancaekek yang melaksanakan praktik nikah namun tidak mencatatkannya secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dipublikasikan atau yang biasa dikenal dengan perkawinan bawah tangan. Karena menurut pandangan mereka perkawinan itu cukup dilaksanakan berdasarkan syariat Islam. Sehingga tidak perlu adanya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA). Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan ada ketentuan lain yang menyatakan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan, karena perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian pernikahan dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Rancaekek adalah 7 pasangan, dengan data sebagai berikut:

No	Pasangan	Pendidikan	Pekerjaan	Tahun Menikah
1	- Dede Hermawan	SMA	Pelajar	04 Mei 2018
	- Indri Fujianti	SMP	Pelajar	

2	- Epul Saepuloh - Sita J	SMP SMP	Buruh Pelajar	09 Desember 2017
3	- Ismail Abdul F - Opi siti Ropiah	SMP SMP	Buruh Pelajar	05 September 2017
4	- Dandi M - Ida Wati	SMP SMP	Buruh Pelajar	06 Januari 2017
5	- Dedi Rohmasnyah - Winda Wandani	SMP SD	Karyawan Pabrik Pelajar	09 Februari 2015
6	- Indra Susilo - Heti Marwati	SMP SMP	Pelajar Pelajar	12 Januari 2015
7	- Soni Dwiyanto - Noviyanti	SMA SMA	Karyawan Pabrik Karyawan Pabrik	06 Juni 2014

Berdasarkan data dan uraian diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai fenomena tersebut dengan mengambil judul penelitian **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN DI KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG**

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan sekaligus merupakan pembahasan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi latar belakang pernikahan di bawah tangan di kecamatan Rancaekek?
2. Bagaimana proses pernikahan dibawah tangan yang terjadi di kecamatan

Rancaekek?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pernikahan dibawah tangan di kecamatan Rancaekek?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui latar belakang pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Rancaekek.
 - b. Untuk mengetahui proses pernikahan dibawah tangan yang terjadi di kecamatan Rancaekek.
 - c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pernikahan dibawah tangan di kecamatan Rancaekek.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan yaitu :

Dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta dapat digunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perkawinan.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian dari penelitian dan sering kali menjadi sebuah bab tersendiri dalam tesis atau disertasi. Secara umum tujuan dari tinjauan pustaka adalah untuk menganalisis secara kritis bagian dari hasil

penelitian melalui proses mengklasifikasi dan membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan ⁶.

Dalam penelitian ini peneliti meninjau beberapa skripsi yang terkait dengan perkawinan dibawah tangan diantaranya :

Skripsi Miftahul Rohmah, 107043202326, yang berjudul *Perkawinan Dibawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia* . Dalam Skripsi ini memperlihatkan apa konsekuensi dari pernikahan dibawah tangan di Indonesia dan Malaysia, dan bagaimana solusi hukumnya. Dari hasil penelitiannya bahwa konsekuensi pernikahan dibawah tangan di Indonesia dan Malaysia adalah tidak dicatat oleh petugas pencatat perkawinan dan tidak memiliki akta nikah. Solusinya adalah mengajukan permohonan istbat nikah kepengadilan, Pengadilan Agama untuk Indonesia dan Mahkamah Agung untuk Malaysia ⁷.

Skripsi Ayu Maulina Rizqi, 111209291, yang berjudul *Perceraian Nikah Dibawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi kasus di Kecamatan Peusangan siblah krueng Kabupaten Bireun)*. Menyatakan bahwa dalam penelitian ini adalah apa saja dampak dan pengaruh perceraian dari nikah dibawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kec.Peusangan Siblah Krueng, Bireun, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hukum anak akibat perceraian dari perkawinan dibawah tangan. Perceraian dari nikah di bawah tangan terhadap pengasuhan anak di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Bireun memiliki dampak negatif terhadap pengasuhan anak.

6 Emi emilia , 2008. Hlm.158-170

7 Miftahul Rohmah,107043202326, *Perkawinan Dibawah Tangan dan Solusi Hukumnya di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta:Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyah, 2011).

Lima kasus ditemukan seorang ayah tidak menafkahi anak, tidak memberikan biaya pengasuhan, dan tidak merawat anak dengan baik. Menurut hukum Islam anak akibat perceraian dari perkawinan di bawah tangan tetap harus diberikan perlindungan hukum, khususnya bagi kedua orang tuanya. Islam memandang pernikahan di bawah tangan tetap sah, dan anak yang dihasilkan juga sah. Orang tua dari pasangan nikah di bawah tangan wajib melindungi anak dengan memberikan perawatan, pembiayaan, nafkah, kesehatan dan pendidikan anak, meskipun keduanya telah bercerai⁸.

Skripsi Delpiani, 11121200049, yang berjudul *Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Tangan Dikalangan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-undang dan Hukum Islam (studi kasus di desa perhentian luas kec. Logas tanah darat kab. Kuantan singingi tahun 2013-2014)*. Menyatakan bahwa pelaksanaan pernikahan dibawah tangan anak di bawah umur di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat ini telah memenuhi rukun dan syarat secara Islam tetapi tidak tercatat dan tidak dilindungi oleh hukum Negara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pernikahan dibawah tangan dan dibawah umur di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat, dampak pernikahan dibawah tangan dan dibawah umur di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat dan bagaimana menurut undang-undang dan hukum Islam. Pelaksanaan pernikahan di bawah tangan dan di bawah umur ini seperti pernikahan biasanya juga menggunakan lamaran seperti pernikahan biasanya. Dampak Pernikahan

8 Ayu Maulina Rizqi, 111209291, *Perceraian Nikah Dibawah Tangan dan Pengaruhnya terhadap Pengasuhan Anak (Studi Kasus di Kec. Peusangan Siblah Krueng Kab.Bireun)*, (Aceh:Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2018)

di bawah tangan dan pernikahan di bawah umur Di Desa Perhentian Luas Kec. Logas Tanah Darat. Dampak pernikahan di bawah tangan : terhadap istri yaitu tidak dinafkahi dalam masa *iddah* dan tidak berhak atas harta gono-gini, terhadap anak yaitu tidak bisa mendapatkan Akte Kelahiran dan tidak bisa mendapatkan nafkah dari ayahnya setelah ayah dan ibunya bercerai. Terhadap suami, dampak terhadap suami hampir tidak ada dampak merugikan bagi diri laki-laki. Dampak pernikahan di bawah umur : dampak terhadap ibu yaitu tidak bisa mendapatkan pendidikan lebih tinggi dan sulit saat melahirkan. Dampak terhadap anak yaitu tingginya angka kematian bayi, bayi lahir dengan berat badan rendah. Dampak terhadap suami yaitu tidak bisa mendapatkan pekerjaan tetap, lebih dewasa dari umur, dan harus menafkahi. Dampak terhadap keluarga yaitu banyak terjadi perceraian dan terjadi pertengkaran. Menurut undang-undang bahwasanya setiap pernikahan harus dicatat dan batas minimal usia untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Menurut hukum Islam, menurut mazhab maliki boleh melakukan sedangkan menurut mazhab syafi'i dan hanafi tidak boleh⁹

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penyusun lakukan banyak kajian yang membahas tentang nikah dibawah tangan. Tetapi fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena dalam penelitian ini memfokuskan pada pembahasan tentang tinjauan hukum Islam tentang

9 Delpiani, 11121200049, *Pelaksanaan Pernikahan Dibawah Tangan Dikalangan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang dan Hukum Islam (studi kasus di desa perhentian luas kec. Logas tanah darat kab. Kuantan singingi tahun 2013-2014)*, (Riau:Skripsi Ahwal Al-Syakhsiyah, 2015)

pernikahan dibawah tangan yang terjadi di Kecamatan Rancaekek. Pada prakteknya masih banyak masyarakat di Kecamatan Rancaekek yang melakukan perkawinannya dengan cara perkawinan dibawah tangan. Dan banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah tangan. Oleh karena itu penyusun masih dianggap layak membahas topik ini secara lebih lanjut.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan disebuah topik penelitian. Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting¹⁰.

Perkawinan merupakan gejala sosial yang terjadi didalam masyarakat. perkawinan suatu lembaga sosial sekaligus keagamaan. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Nikah dibawah tangan timbul setelah berlakunya Undang Undang Perkawinan secara efektif tahun 1975.

10 Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta. Hlm 60

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut¹¹. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang seperti pencatatan kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu, dan pencatatan itu perlu sebagai kepastian hukum.

1. Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui ikatan perkawinan hubungan laki-laki dan perempuan yang semula adanya larangan kemudian menjadi sesuatu yang halal dan diperbolehkan karena manusia beradab dan dihitung sebagai ibadah.

Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

11 Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penebit Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm.10

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 BAB II (Pencatatan Perkawinan) Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 dinyatakan :

Pasal 2

3. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
4. Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan Oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

1. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
2. Selain Penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1). Pegawai Pencatat meneliti pula :
 1. Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 2. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

3. Izin tertulis/ izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
4. Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang-undang dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
5. Dispensasi Pengadilan/ Pejabat sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang.
6. Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
7. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/ PENGAB, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
8. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepadanya orang lain.

2. Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam

KHI memuat masalah pencatatan perkawinan pada pasal 5 sebagai berikut:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU NO. 22 Tahun 1946 jo UU NO.32 Tahun 1954.

Selanjutnya pada pasal 6 dijelaskan :

1. Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kompilasi Hukum Islam merupakan norma hukum yang didasarkan pada ajaran agama diambil dari Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian bahwa Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tidak boleh bertentangan dengan asas-asas yang ada didalam Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Perkawinan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dengan kata lain, orang-orang yang tidak melakukan perkawinan tanpa alasan yang tepat, berarti tidak melaksanakan dan mengikuti sunnah Rasulullah dan mengingkari fitrahnya sebagai manusia.

Secara syariah, terdapat lima rukun dalam perkawinan yaitu adanya mempelai, wali, dua orang saksi, mahar dan ijab qabul. Dalam hal ini secara syariah perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang bertujuan untuk

menciptakan ketenangan dalam mengarungi kehidupan. Islam menilai bahwa perkawinan mempunyai tempat dan kedudukan yang suci dan mulia. Oleh karena itu banyak ayat-ayat al-Quran dan Hadist yang menganjurkan untuk menikah bagi mereka yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan.

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat perkawinan didasarkan pada surat al- Baqarah (2): 282.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

282. “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”¹².

Pencatatan perkawinan dianalogikan dengan pencatatan dalam bidang muamalah. Moh. Idris Ramulyo berpendapat bahwa pencatatan perkawinan didasarkan kepada tafsiran analogi dari surat al- Baqarah (2): 282 bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai transaksi hutang piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, lebih-lebih untuk perkawinan yang *miitsaaqon gholidhan* dan untuk waktu yang langgeng.

Seiring kemajuan administrasi dalam bidang muamalah di Indonesia, dalam kerangka pemahaman dan pertimbangan *maqasid syari’ah* pemberlakuan pencatatan perkawinan oleh pemerintah sangat diperlukan.

Hal ini sebagai upaya *preventif* bagi para pihak yang terlibat atau akibat dari perkawinan. Dengan demikian, kemaslahatan keluarga dapat diwujudkan. Atas dasar kemaslahatan ini segala upaya yang dapat mewujudkan hal tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, dalam hal ini pencatatan perkawinan dapat dibenarkan.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Secara garis besar, langkah-langkah penelitian mencakup penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara mengumpulkan data yang digunakan dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah tersebut bergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya¹³.

1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis atau suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat waktu (*factual*) dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki¹⁴.

13 Cik Hasan Bisri. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

14 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999)

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia ¹⁵. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana Latar belakang pernikahan dibawah tangan di kecamatan Rancaekek, bagaimana proses pernikahan dibawah tangan di kecamatan Rancaekek, dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pernikahan dibawah tangan di kecamatan Rancaekek.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati ¹⁶.

Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian ini adalah :

- Data tentang Latar belakang pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Rancaekek.
- Data tentang proses pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Rancaekek.
- Data tentang tinjauan hukum Islam dalam pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Rancaekek.

15 Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

16 Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

3. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder:

b. Data Primer, yakni data utama yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang terlibat yakni pelaku atau pasangan-pasangan yang melakukan pernikahan dibawah tangan di Kecamatan Rancaekek.

c. Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara/ interview

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah wawancara. Wawancara atau interview yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Atau proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan penjawab.

Adapun sasaran dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dibawah tangan dan proses dari pernikahan dibawah tangan yang diperoleh dengan wawancara kepada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Rancaekek. Dalam hal ini

responden yang diwawancarai adalah 7 pasangan/ pelaku nikah dibawah tangan di kecamatan Rancaekek.

- b. Studi Keperpustakaan yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut penulis analisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui Alasan atau faktor masyarakat kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung melakukan pernikahan dibawah tangan, mengetahui fenomena atau proses nikah dibawah tangan dan tinjauan hukum Islam mengenai pernikahan dibawah tangan. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada dan yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum Undang-undang. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.